



**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAH DAN PUPUK
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI**

URUSAN KEPEGAWAIAN

Nomor	827.t/OT.210/H.10.2/05/2025
-------	-----------------------------

Tgl. Pembuatan	19 Mei 2025
----------------	-------------

Tgl. Revisi

Revisi : 0

Tgl. Efektif

19 Juni 2025

Disahkan Oleh

Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanah dan Pupuk,

Agus Hasbianto, SP., M.Si., Ph.D
NIP 197808172002121004

Nama SOP

Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional Setelah Tugas Belajar

Dasar Hukum

- | | |
|----|--|
| 1. | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil |
| 2. | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) |
| 3. | Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk |
| 4. | Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian |

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahui seluk beluk pengurusan kepegawaian
2. Pendidikan D3/ SLTA

Keterkaitan

1. Data SIM ASN dan GPP (Pembayaran tunjangan uang makan pegawai)

Peralatan/Perlengkapan								
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

SK Tugas Belajar, SK pemberhentian Jab Fung karena Tugas Belajar, Surat lulus Uji Kompetensi, SKKP terakhir, Jab fung terakhir, PAK terakhir, SK Aktif Bekerja Kembali (berkas dan *softcopy* pdf) dll

Peringatan

- | | |
|----|--|
| 1. | Surat Keputusan Aktif Bekerja Kembali Setelah tugas belajar adalah salahsatu persyaratan untuk aktif jab. Fungsional ybs |
|----|--|

Pencatatan dan Pendataan

SIM ASN

SOP Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional Setelah Tugas Belajar

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Unit Kepegawaian	KA Subag TU	Kepala Balai	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan berkas SK Tugas Belajar, SK pemberhentian Jab Fung karena Tugas Belajar, jab fung terakhir, PAK terakhir, SK Aktif Bekerja Kembali dan Surat lulus Uji Kompetensi (berkas dan softcopy pdf) dll, Input data pengajuan pengangkatan kembali Jabfung melalui APLIKASI emutasi				Menyiapkan berkas SK Tugas Belajar, SK pemberhentian Jab Fung karena Tugas Belajar, jab fung terakhir, PAK terakhir, SK Aktif Bekerja Kembali dan Surat lulus Uji Kompetensi, SKKP terakhir, (berkas dan softcopy pdf) DLL, Input data pengajuan pengangkatan kembali Jabfung melalui APLIKASI emutasi	2 hari	Surat surat Pengajuan yang di unduh dari Aplikasi Emutasi untu ditandatangani kepala balai	
2	Menerima surat Pengajuan yang diunduh dari Aplikasi Emutasi untuk ditandatangani Kepala Balai				Surat surat Pengajuan yang di unduh dari Aplikasi Emutasi untu ditandatangani kepala balai	1 hari	Memeriksa berkas dan paraf Surat surat Pengajuan yang di unduh dari Aplikasi Emutasi untuk ditandatangani Kepala Balai	
3	Menandatangani surat Pengajuan yang di unduh dari Aplikasi Emutasi				Surat surat Pengajuan yang di unduh dari Aplikasi Emutasi untuk ditandatangani kepala balai	1 hari	Surat surat Pengajuan yang di unduh dari Aplikasi Emutasi yang sudah ditandatangani	
4	Surat surat Pengajuan yang diunduh dari Aplikasi Emutasi yang sudah ditandatangani dan dibuat <i>softcopynya</i> untuk diupload dalam Aplikasi dan proses kirim usulan				Surat surat Pengajuan yang sudah ditandatangani dan softcopynya	1 hari	Pengajuan Pengangkatan kembali jabfung setelah Tugas Belajar sudah dikirim	